

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pihak yang berkepentingan (Dekrita & Samosir, 2022). Sebagai komponen penting dalam sistem kesehatan, rumah sakit memiliki tanggungjawab besar untuk menyediakan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan bagi yang sakit, tetapi juga berperan dalam pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, serta penanganan darurat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peran rumah sakit sangat vital dan multifaset, mencakup berbagai aspek yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dikelola oleh pemerintah yaitu berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah. RSUD merupakan salah satu entitas penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Rumah sakit ini bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wilayahnya, termasuk layanan rawat inap.

Sebagai rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah memiliki pola dalam mengatur pengelolaan keuangan dan operasionalnya, termasuk dalam penyesuaian tarif layanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan layanan jasa kesehatan tersebut, rumah sakit memperoleh pendapatan dari jasa dan fasilitas yang disediakan kepada konsumen. Pendapatan ini berasal dari tarif yang harus dibayar oleh pasien yang menggunakan pelayanan tersebut (Dekrita & Samosir, 2022). Tujuan utama rumah sakit bukanlah untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Meskipun mencari keuntungan tidak menjadi tujuan utama rumah sakit, namun keuntungan tersebut penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat terus beroperasi secara efisien serta memberikan layanan yang berkualitas. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melibatkan berbagai aspek krusial yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal, efisien, dan berkualitas. Aspek krusial dalam operasional RSUD tersebut salah satunya adalah penentuan tarif layanan rawat inap. Tarif yang ditetapkan haruslah memadai untuk menutupi biaya operasional RSUD serta memberikan keuntungan yang layak, namun tetap terjangkau bagi pasien. Penentuan tarif layanan rawat inap menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan aspek keuangan rumah sakit, ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas, dan akses masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Tarif yang harus ditetapkan rumah sakit tidak hanya mencakup biaya operasional rumah sakit saja, tetapi juga mencerminkan nilai pelayanan yang di berikan kepada pasien.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penentuan tarif layanan rawat inap adalah dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC). ABC

merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang membebaskan biaya ke produk/jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang di sebabkan karena aktivitas (Islahuzzaman, 2011). Metode ini bertujuan untuk mengalokasikan biaya secara lebih tepat berdasarkan kontribusi setiap aktivitas terhadap biaya total, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang seberapa besar biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Pengalokasian biaya yang tidak tepat akan menyebabkan adanya biaya yang terdistorsi. Distorsi biaya ini dapat terjadi karena sejumlah faktor yang melibatkan pengukuran, alokasi, dan pengelolaan biaya yang tidak tepat atau tidak akurat. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, serta mengganggu pengendalian keuangan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo adalah rumah sakit milik pemerintah yang terletak di wilayah Tamanan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Rumah sakit ini menyediakan pelayanan kesehatan yang luas dan komprehensif, didukung oleh dokter-dokter spesialis yang berkualitas serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. RSUD dr. Soedomo dalam menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah harus tetap mematuhi prinsip sebagai organisasi nirlaba. Hal ini berarti bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan kesehatan tersebut tidak boleh semata-mata mencari keuntungan/profit, tetapi lebih kepada memenuhi biaya operasional yang diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Berikut tarif rawat inap yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Tabel 1. 1 Tarif Rawat Inap RSUD.dr. Soedomo Trenggalek

No.	Ruang	Tarif
1.	Kelas Utama I (VVIP)	Rp 300.000
2.	Kelas Utama II (VIP)	Rp 260.000
3.	Kelas Utama III	Rp 220.000
4.	Kelas I	Rp 100.000
5.	Kelas II	Rp 80.000
6.	Kelas III	Rp 70.000

Sumber: Peraturan Bupati Trenggalek No. 51 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soedomo mengikuti Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Sebagai rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr. Soedomo memiliki fleksibilitas dalam mengatur pengelolaan keuangan dan operasionalnya, termasuk dalam penyesuaian tarif layanan. Namun, sejak peraturan tersebut diterapkan hingga saat ini telah terjadi adanya perubahan ekonomi dan operasional yang memengaruhi biaya layanan kesehatan. Jika tarif layanan tidak disesuaikan dengan kondisi terkini, dapat terjadi ketidakseimbangan antara biaya operasional rumah sakit dan pendapatan dari layanan, yang berpotensi menimbulkan distorsi biaya.

Hal ini perlu adanya evaluasi penentuan tarif layanan rawat inap sebagai bahan pertimbangan bagi rumah sakit. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kenaikan harga barang dan jasa, tarif listrik dan air, serta biaya tenaga medis, rumah sakit dapat memastikan bahwa tarif yang diberlakukan tetap relevan dan wajar bagi pasien. Selain itu, penerapan metode *Activity Based Costing* dalam evaluasi tarif dapat membantu memastikan bahwa setiap kelas perawatan memiliki harga yang proporsional dengan biaya layanan yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial rumah sakit dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alokasi biaya-biaya yang terkait dengan layanan rawat inap, sehingga RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dapat mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sesuai uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Evaluasi Penentuan Tarif Layanan Rawat Inap dengan Menggunakan Metode *Activity Based Costing* Pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan untuk masalah yang ada yaitu, Bagaimana evaluasi penentuan tarif

layanan rawat inap dengan menggunakan metode *activity based costing* pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk evaluasi dan penilaian tarif layanan rawat inap RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan dalam memperdalam wawasan peneliti serta pengimplementasian mata kuliah yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah, serta dapat mengembangkan pemahaman tentang akuntansi biaya terutama yang berkaitan dengan penetapan tarif yang efektif dan efisien dengan menggunakan metode *Activity Based Costing*.

2. Bagi RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana atau bahan pendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif pelayanan rawat inap.

3. Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat menambah informasi, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang bermanfaat untuk peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang studi yang sama.